



Kepada Yth.
Pemimpin Cabang PT BPR Kusuma Sumbing
di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 006/SE-DIR/OPS/XI/2025

Perihal : **Penetapan Suku Bunga Simpanan**

Dalam rangka mengikuti perkembangan pasar dengan kecenderungan penurunan bunga oleh LPS maka Manajemen PT BPR Kusuma Sumbing menetapkan perubahan ketentuan tingkat suku bunga simpanan di PT BPR Kusuma Sumbing menjadi sebagai berikut :

1. DEPOSITO

Nominal Per Bilyet Deposito	Suku Bunga /tahun			
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
≤ Rp7.500.000	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Rp7.500.001 - Rp999.999.999	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
≥ Rp1.000.000.000	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%

- a. Untuk penempatan dana AKA diberikan bunga sesuai bunga simpanan tertinggi.
- b. Untuk pemberian dana AKP diberikan bunga sesuai bunga simpanan tertinggi.
- c. Tidak menerima penempatan dana ABP
- d. Rate di atas berlaku untuk nominal kumulatif.
- e. Biaya meterai yang digunakan untuk penempatan dan pencairan Deposito serta biaya kliring maupun biaya transfer pencairan Deposito **dibebankan kepada nasabah.**

2. TABUNGAN

- a. Suku Bunga Tabungan KUSUMA 2,5% per tahun (belum ada perubahan)
- b. Suku Bunga Tabungan Berjangka "KUSUKA" 3,00% per tahun (belum ada perubahan)

Penetapan tersebut berlaku mulai hari **SABTU tanggal 15 November 2025**. Diharapkan agar ketentuan ini dapat diberitahukan kepada seluruh nasabah dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Dengan diberlakukannya penetapan tersebut di atas, maka Memo atau Surat Edaran terdahulu yang mengatur mengenai penetapan Suku Bunga Simpanan dianggap tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Parakan, 14 November 2025
PT BPR Kusuma Sumbing


PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KUSUMA SUMBING
KANTOR PUSAT

Eko Bambang Setiyoso
Direktur Utama